

ANALISIS SOSIALISASI EDUKASI KEGIATAN KESELEMATAN PENERBANGAN PADA MASYARAKAT SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDIN II PALEMBANG

Novita Cahya Wulandari¹, Dwi Agustina^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : novitacw01@gmail.com¹, dwiagustina1808@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

KKOP, Aviation, Airport.

This research is qualitative in nature. This research intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action, holistically by means of descriptions in the form of words and language, in special natural contexts and by utilizing various natural methods. This research will obtain complete, accurate and justifiable data in Indonesia regarding aviation safety regulations related to the Flight Operations Safety Zone (KKOP), namely Law No. 1 of 2009 concerning aviation, Minister of Transportation Regulation Number: KM 57 of 2007 regarding the Flight Operations Safety Area around Palembang SMB II Airport, and ICAO (International Civil Aviation Organization), the 1994 Chicago convention which is a reference in international law. The results of the research are: 1) Educational socialization of aircraft flight activities in the Palembang SMB II Airport Flight Operations Safety Zone is carried out well and activities run smoothly. Each participant was given an understanding regarding the safety of flight operations in the area near the airport. And this socialization resulted in an agreement so that residents in the surrounding area comply with existing regulations. 2) Obstacles to socializing the education of aircraft flight activities in the Flight Operations Safety Area of Palembang SMB II Airport is because many people cannot attend socialization activities because they also have activities so that sometimes what is conveyed by the airport cannot be maximized and what is emphasized through RT/ RW is sometimes not optimal in its delivery so that the community lacks understanding regarding living in the Flight Operations Safety Area of Palembang SMB II Airport. 3) Efforts made to disseminate education on aircraft flight activities in the Flight Operations Safety Area of Palembang SMB II Airport are to provide understanding to residents regarding dangerous activities carried out around the Flight Operations Safety Area of Palembang SMB II Airport, then the Law that applies if violating in the Flight Operations Safety Area of Palembang SMB II Airport so that residents are afraid to commit violations.

PENDAHULUAN

Menerbangkan layang-layang dan bermain laser membutuhkan tempat yang luas dan aman. Namun karena keterbatasan ruang,

terkadang pinggir jalan raya dan sekitar bandara dijadikan tempat untuk menerbangkan layang-layang dan bermain laser. Tapi tentu sangat berbahaya. Di area airside Bandara Ngurah Rai, selama Juni 2020 terdapat 5 laporan kejadian jatuh layang-layang. Layang-layang jatuh di sejumlah titik di sekitar bandara, antara lain area runway, taxiway, runway shoulder, dan apron yang termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (Dhae, 2020). Menerbangkan layang-layang dan bermain laser di bandara atau di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Hal ini sangat merugikan penerbangan dan membuat pesawat tidak dapat beroperasi sementara dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga kesadaran masyarakat akan dampak atau akibat menerbangkan layang-layang di area keselamatan operasi penerbangan, sangat diperlukan oleh Corporate Communication Senior Manager PT Angkasa Pura I Awaluddin (Shalihah, 2020).

Dalam kegiatan transportasi udara, baik penumpang maupun barang, keselamatan penerbangan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Diperlukan kesadaran hukum yang baik dari semua pihak, untuk memenuhi segala persyaratan dalam mewujudkan keselamatan penerbangan (Purba, 2017). Gerakan nasional kesadaran budaya keselamatan penerbangan diperlukan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan. Melalui gerakan budaya keselamatan penerbangan diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Meningkatnya jumlah maskapai menyebabkan dibukanya rute-rute baru yang lebih berpotensi bersinggungan dengan kepentingan masyarakat (Aflah & Zulfi, 2017). Rinaldi et al., (2021) Sinergi dari berbagai pihak harus dilibatkan dalam memastikan pengoperasian bandar udara dan area terbang. Untuk menghindari risiko buruk yang mungkin terjadi, peran aktif pemangku kepentingan menjadi ujung tombak aktif. Pentingnya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) untuk dikenal masyarakat sekitar bandara sudah mulai digalakkan penelitian (Andius Dasa Putra; Aleksander Purba 2009; Dampak Pengembang Apartemen Paltrow City Berdasarkan Persepsi Masyarakat. Desa Pedalangan, Banyumanik 2016; Mayhendra dan Rohmadiani 2016; Purwadio, Ariastita, dan Sulistyarso 2017; Kurnianto dan Kalbuana 2011; Sugeng Budi Susilo, Alimah, dan Mellawati 2017; Susanti, Nugraha, dan Yuwono 2015; Winaya dan ALW 2016; Zahra, Ahyudanari, dan Istiar 2017).

Dalam rangka turut menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, tim Politeknik Penerbangan Palembang melakukan sosialisasi tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan kepada masyarakat sekitar Bandara SMB II Palembang. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar tentang segala sesuatu dalam kehidupan yang meliputi norma, bahasa, nilai, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, sistem sosial, agama, seni, dan lain-lain (Ismail, 2019). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya yang tinggal di sekitar Daerah Keselamatan Operasional Bandara SMB II Palembang, agar hal-hal yang menyebabkan gangguan penerbangan tidak terjadi di Daerah Keselamatan Operasional Bandara SMB II Palembang.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Sosialisasi Edukasi Kegiatan Keselamatan Penerbangan Pada Masyarakat Sekitar Bandar Udara SMB II Palembang**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Dr. Sondang Siagian (2012:13) definisi dari administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Sondang P. Siagian dalam Syafri (2012:25), administrasi publik di definisikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Selain itu, Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah “proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk menformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.
3. **Sosialisasi** : Menurut Charlotte Buhler mengatakan sosialisasi adalah suatu proses yang dapat membantu anggota masyarakat dalam hal belajar dan menyesuaikan diri serta bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompoknya. Tujuannya agar dapat berperan dan berfungsi dalam suatu kelompok masyarakat tersebut.
4. **Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan** : merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu.
5. **Hukum Udara** : Menurut Prof. Priyatna Abdurrasyid, hukum udara adalah segala macam undang-undang, peraturan-peraturan dan kebiasaan mengenai penerbangan serta segala hak dan kewajiban manusia sebagai pelaksanaannya yang disusun berdasarkan kepada perjanjian, kebiasaan dan hukum yang berlaku di antara negara dalam soal penerbangan (concentions, treaties, customary laws, etc).
6. **Penerbangan** : Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa: “Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”.
7. **Keselamatan dan keamanan dalam penerbangan** : merupakan tujuan serta prioritas utama dalam dunia penerbangan. Seperti yang disebutkan di dalam undang-undang penerbangan bahwa keselamatan penerbangan merupakan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 48 UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).
8. **Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)** : merupakan tanah dan/perairan dan ruang udara disekitar Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan. KKOP relative sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relative terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.
9. **Bandar udara** : merupakan suatu kawasan yang dibangun di darat maupun perairan yang memiliki batas-batas tertentu sebagai tempat pesawat udara di samping melakukan pendaratan dan lepas landas, mengeluarkan dan memasukkan muatan dari dan/atau ke pesawat, memwadhahi pergerakan penumpang naik dan turun, juga sebagai tempat pergantian intra atau antarmoda

transportasi dengan kelengkapan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas utama dan pendukung yang lain (Warsito, 2017).

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian ditujukan. Hal ini merupakan jaringan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi dan survey literatur (Kuncoro, 2012:44) Sebagaimana pada pembahasan di atas, telah dikemukakan apa yang dimaksud dengan sosialisasi dan selanjutnya dikemukakan bagaimana kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Salah satu program untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat adalah melalui sosialisasi edukasi ke masyarakat sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “Sosialisasi adalah proses sosial di mana individu mendapatkan pembentukan sikap. Pembentukan sikap dilakukan untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, sosialisasi adalah proses belajar untuk bekal dalam masa depan yang lebih baik, yaitu dalam kehidupan manusia dewasa dengan masyarakat sekitar”. Pelaksanaan sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami apa saja yang dapat membahayakan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang harus diperhatikan pada wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Maka dari itu masyarakat perlu akan sosialisasi edukasi yang mempengaruhi suatu keselamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melalui penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif studi kasus bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai realitas sosial yang menjadi objek penelitian, dan memusatkan diri pada suatu unir tertentu berbagai fenomena secara mendalam (Burhan Bungin, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrument penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. penulis juga mengumpulkan data-data berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu, 3 pegawai Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan 3 warga sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari observasi dan dokumentasi karena data yang diperoleh penulis merupakan data yang didasarkan dari hasil penelitian di lapangan. Alasan penulis mengumpulkan data wawancara dari informan tersebut agar hasil penelitian yang didapat dan ditulis bersifat objektif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis interprestasikan jawaban yang diberikan oleh informan melalui wawancara yang berkaitan dengan Analisis Sosialisasi Edukasi Kegiatan Keselamatan Penerbangan Pada Masyarakat Sekitar Bandar Udara Sultan Mahmud

Badarudin II Palembang. Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam teknik penulisan ini peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara melakukan penelitian pada warga sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara terbuka secara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan hanya tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber. Wawancara perlu dilakukan karena penulis mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan hanya melalui observasi.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan pengecekan dokumentasi dengan melihat dan mempelajari hasil wawancara yang dianggap data dukung dalam penelitian. Adapun hal-hal yang peneliti dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian adalah :

- 1) Data karyawan
- 2) Pendidikan terakhir
- 3) Data pembahasan hasil wawancara

Pembahasan

1. Sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam pasal 210 melarang setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle) dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, sesuai pasal 421 menyebutkan bagi pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan selama 3 tahun atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Yudhoyono, 2019). Dalam kegiatan angkutan udara baik penumpang ataupun barang, keselamatan penerbangan merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Kesadaran hukum yang baik dari semua pihak sangat diperlukan, untuk mematuhi semua persyaratan dalam mewujudkan keselamatan penerbangan (Purba, 2017). Gerakan nasional penyadaran budaya keselamatan penerbangan (safety culture) diperlukan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan. Melalui gerakan budaya keselamatan penerbangan diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bertambahnya jumlah maskapai penerbangan menyebabkan bertambah dibukanya rute-rute baru yang semakin banyak potensi bersinggungan dengan kepentingan masyarakat (Aflah & Zulfi, 2017). Rinaldi et al., (2021) sinergi dari berbagai pihak haruslah dilibatkan dalam memastikan operasi bandara dan kawasan terbang. Untuk menghindari resiko buruk yang mungkin terjadi, peran aktif stakeholder menjadi ujung tombak penting yang aktif.

Dari hasil wawancara M. Efaldes dapat disimpulkan bahwa sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang dilakukan dengan bentuk workshop dan memberikan pemahaman pada pihak-pihak yang ikut peran dalam menjaga dan tinggal di Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan Bandara SMB II Palembang. Kemudian dari sosialisasi ini yang dihasilkan adalah kesepakatan bersama warga sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang agar menghindari kegiatan yang dapat membahayakan di Kawasan Bandara. Hasil dari wawancara Herlina Febriyani dapat disimpulkan bahwa sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sejauh ini berjalan dengan baik dan memang kegiatan ini harus tetap berlanjut. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman pada warga dan masyarakat serta pihak lainnya agar dapat memahami bahaya yang harus dihindarkan. Dari sosialisasi ini menghasilkan kesepakatan bersama dimana warga itu harus menghindari kegiatan yang membahayakan penerbangan sehingga hal yang tidak diharapkan bisa dihindari menyangkut keselamatan penumpang dan warga sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara Johny Emiyani maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang dimana sosialisasi kegiatan yang dilakukan lancar tinggal masalah aplikasi dan penerapannya saja di lapangan. Kesepakatan sosialisasi ini warga harus patuh terhadap aturan yang berlaku di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang. Hasil wawancara Buaran dapat disimpulkan bahwa bahwa sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang sudah berjalan lancar dan sebagai warga memang harus patuh terhadap apa yang sudah di edukasi. Dari hasil sosialisasi ini juga menghasilkan kesepakatan agar sebagai warga diminta patuh terhadap aturan yang ada agar tidak terjadi hal yang diinginkan dan hal ini juga demi keselamatan bersama. Hasil wawancara Parmuji dapat disimpulkan bahwa sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang berjalan dengan baik. Kegiatan sosialisasi ini juga pertama kalinya dilakukan dan memang selalu berlanjut agar masyarakat tetap konsisten dalam mematuhi aturan tinggal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang. Kesepakatan yang dihasilkan dalam sosialisasi ini adalah masyarakat harus patuh terhadap hal-hal yang disosialisasikan demi menjaga keselamatan bersama". (Sumber: Parmuji, masyarakat yang tinggal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang.

Hasil wawancara menurut Darti dapat disimpulkan bahwa sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang menghasilkan kesepakatan dimana saling bekerja sama untuk melaksanakan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara SMB II Palembang. Semua peserta sosialisasi diberikan edukasi untuk bekerja sama agar keselamatan bersama juga tercapai. Intinya semua harus bekerja sama. Maka dapat disimpulkan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan Pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang dilakukan dengan baik dan kegiatan berjalan dengan lancar. Masing-masing peserta diberikan pemahaman terkait keselamatan operasi penerbangan di daerah dekat Bandara. Dan sosialisasi ini menghasilkan kesepakatan agar warga di daerah sekitar mematuhi aturan yang ada.

2. Hambatan-hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang.

Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat memahami tentang kegiatan yang membahayakan operasional pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, dan diharapkan agar masyarakat turut berperan aktif dalam

menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Adapun saran yang penulis berikan diantaranya kegiatankegiatan serupa di wilayah lain sangat perlu dilakukan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Selain itu perlu dijalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, swasta maupun industri agar kegiatan sosialisasi mengenai KKOP dapat berlanjut ke seluruh wilayah di sekitar Bandar Udara. Dari hasil wawancara narasumber Herlina Febriyani dapat disimpulkan bahwa hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini adalah tidak semua dapat menerima apa yang di edukasikan. Dan pihak Bandara tidak bisa mengontrol kegiatan warga sekitar satu per satu jadi lebih menekankan pemahaman ini pada RT/RW agar mereka selalu mengedukasi warga sekitar. Kalau situasi di sekitar Bandara SMB II Palembang sejauh ini tidak ditemukan kegiatan warga yang membahayakan karena sebelum ini juga pasti banyak edukasi yang dilakukan.

Hasil wawancara narasumber Johny Emiyani dapat disimpulkan bahwa hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini karena pihak dari masyarakat sendiri yang kesadarannya berbeda-beda hal ini yang menyulitkan. Kemudian situasi dilapangan dimana masyarakat sekitar ini kegiatannya berkebun, namun kadang situasi tertentu tidak bisa kita kontrol seperti anak-anak yang bermain layang-layang, kemudian balon udara yang dimainkan anak-anak lingkungan sekitar. Hasil wawancara narasumber Buaran dapat disimpulkan bahwa hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini karena pihak dari masyarakat sendiri banyak tidak bisa hadir pada kegiatan sosialisasi dikarenakan bekerja sehingga RT/RW yang ditugaskan menyampaikan edukasi. Kadang apa yang disampaikan RT/RW bisa menimbulkan kelainan persepsi bagi masyarakat sekitarnya. Hasil wawancara narasumber Parmuji dapat disimpulkan bahwa hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini karena pihak masyarakat pasti memiliki perbedaan persepsi sehingga kadang apa yang disampaikan tidak dapat ditelaah dengan baik.

Hasil wawancara narasumber Darti dapat disimpulkan bahwa hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini karena pihak masyarakat banyak yang tidak bisa menghadiri kegiatan sosialisasi dikarenakan mereka juga punya kegiatan sehingga kadang apa yang disampaikan pihak Bandara tidak dapat maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini karena pihak masyarakat banyak yang tidak bisa menghadiri kegiatan sosialisasi dikarenakan mereka juga punya kegiatan sehingga kadang apa yang disampaikan pihak Bandara tidak dapat maksimal dan apa yang ditekankan melalui RT/RW kadang tidak maksimal dalam penyampaiannya sehingga masyarakat kurang memiliki pehaman terkait tinggal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang.

3. Upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang.

Dalam kegiatan angkutan udara baik penumpang ataupun barang, keselamatan penerbangan merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Kesadaran hukum yang baik dari semua pihak sangat diperlukan, untuk

mematuhi semua persyaratan dalam mewujudkan keselamatan penerbangan. Jadi kegiatan sosialisasi ini tujuannya agar bisa menciptakan pembangunan yang tertib di wilayah Kabupaten, terkhususnya di seputar wilayah Bandara. Keselamatan penerbangan adalah hal yang prioritas pada dunia penerbangan (Madjid, 2012), (Sucahyadi, 2012) dan (Setiawan, 2018). Permasalahan yang dihadapi mitra adalah minimnya informasi dan kesadaran dan kepedulian terhadap aspek keselamatan penerbangan. Hal ini masih perlu ditingkatkan terutama pada mitra yang merupakan generasi muda calon sumberdaya manusia yang akan bekerja pada dunia penerbangan. Harapannya jika generasi muda sudah peduli kepada aspek keselamatan penerbangan yaitu dengan memahami apa dan bagaimana membangun budaya keselamatan, maka mereka akan secara sadar mereka akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Berdasarkan semangat dan jiwa muda yang dimiliki mereka diharapkan akan menjadi pionir dalam mengampanyekan aspek keselamatan (Madjid, 2012) sehingga masyarakat menjadi lebih peduli dan bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara narasumber M. Efaldes dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini adalah dengan menekankan pemberlakuan UU yang berlaku sehingga masyarakat dapat memahami. sesuai pasal 421, bagi pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan selama 3 tahun atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hasil wawancara narasumber Herlina Febriyani dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini adalah dengan memberikan pemahaman pada warga sekitar kemudian memberikan masukan dan menyadarkan warga sekitar. Hasil wawancara narasumber Johny Emiyani dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini adalah dengan memberikan pemahaman yang sangat mendalam adalah dengan cara memberi tahu bahwa hal tersebut diatur dalam UU dan jika menyebabkan kecelakaan terjadi makauntutannya seperti apa, sehingga masyarakat akan sadar terhadap hal ini.

Hasil wawancara narasumber Buaran dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang dimana warga diberikan penjelasan agar patuh karena jika lalai karena kegiatan yang kami lakukan bisa di pidanakan karena diatur dalam undang undang. Hasil wawancara narasumber Parmuji dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini diberikan pemahaman bahwa bahaya jika tidak mematuhi akan berdampak bukan hanya pada penumpang pesawat melainkan terhadap kami warga sekitar. Kemudian diberikan contoh kasus mandala airlines di Medan, yang mana jatuhnya pesawat tersebut dilingkungan warga sekitar dan menyebabkan banyaknya korban jiwa warga sekitar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang mengatur bahwa KKOP terdiri dari Kawasan pendekatan dan lepas landas, kemungkinan bahaya kecelakaan, di bawah permukaan horizontal dalam, di bawah permukaan horizontal luar, di bawah permukaan kerucut dan di bawah permukaan transisi (Rajasa, 2005). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara pasal 3 yang menyatakan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan KKOP

dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP) (Numberi, 2011).

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang adalah dengan memberikan pemahaman pada warga terkait aktivitas yang berbahaya di lakukan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang, kemudian Undang-Undang yang berlaku jika melanggar di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang sehingga warga takut untuk melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang dilakukan dengan baik dan kegiatan berjalan dengan lancar. Masing- masing peserta diberikan pemahaman terkait keselamatan operasi penerbangan di daerah dekat Bandara. Dan sosialisasi ini menghasilkan kesepakatan agar warga didaerah sekitar mematuhi aturan yang ada.
2. Hambatan sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang ini karena pihak masyarakat banyak yang tidak bisa menghadiri kegiatan sosialisasi dikarenakan mereka juga punya kegiatan sehingga kadang apa yang disampaikan pihak Bandara tidak dapat maksimal dan apa yang ditekankan melalui RT/RW kadang tidak maksimal dalam penyampaiannya sehingga masyarakat kurang memiliki pehaman terkait tinggal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi edukasi kegiatan penerbangan pesawat di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang adalah dengan memberikan pemahaman pada warga terkait aktivitas yang berbahaya di lakukan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang, kemudian Undang-Undang yang berlaku jika melanggar di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara SMB II Palembang sehingga warga takut untuk melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, & Zulfi, C. (2017). Tanggung Jawab Air Navigation dalam Pelayanan Lalu Lintas Udara untuk Keselamatan Penerbangan. *Mimbar Hukum*, 29(1), 1-15.
- Andius Dasa Putra; Aleksander Purba. 2009. "Analisis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Kkop) Bandar Udara Pekon Serai Di Kabupaten Lampung Barat." *Jurnal Sipil dan Perencanaan*.
- Annex 14, International Civil Aviation Organization (ICAO), Vol, 1. Aerodromes. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2020. Jumlah penumpang angkutan udara Sumatera Selatan.
- Budi Prasetyo; Taufik Rohman; Solihin; Sundoro; Nawang Kalbuana. 2021. "Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru*.
- Hemi Pamurahargo; Satiti Utami; Mustofa; Saptono; Taufik Rohman. 2020. "Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru*. Konverensi Chicago, 1994.
- Lili Suryani. 2017. "Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Dalam Menunjang Keselamatan Penerbangan Di Bandara Internasional Kuala Namu."
- Madjid, A. (2012). Pengenalan Keselamatan Penerbangan di Lembaga Pendidikan. *INDEPTH*, 160 –175.
- Nini Apriani Rumata. 2020. "Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar." *Jurnal Losari*.
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 57 tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara SMB II Palembang.
- Peraturan Pemerintah no 70 Tahun 2001, tentang Kebandarudaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan No 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan kebandarudaraan nasional
- Purba, H. (2017). Mewujudkan Keselamatan Penerbangan dengan Membangun Kesadaran Hukum bagi Stakeholders melalui Penerapan Safety Culture. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 95-100.
- Rajasa, M. H. (2005, Juli 23). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib.
- Rinaldi, R., Prasetyo, I., Rifki, A., & Ikhwanul, Q. (2021). Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Pada Masyarakat Kecamatan Cluring, Banyuwangi. *Tekiba: Jurnal Teknologi dan Pengabdian*, 1(1), 7-9
- Setiawan, I. (2018). Sosialisasi Budaya K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) untuk Usia Dini di Tingkat Sekolah Dasar IKIP 2 Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 17 – 22.

Sucahyadi, P. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan Penerbangan terhadap Kinerja Personel dan Implikasinya dalam Menunjang Kekuatan Satuan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 35 – 52.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Yudhoyono, S. B. (2019, Januari 12). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.